

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat dari segi bahasa berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Sedangkan menurut istilah, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.¹

Zakat merupakan manifestasi gotong-royong antara orang kaya dengan fakir miskin. Pemberdayaan zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana sosial, yaitu jeratan utang, kemiskinan, ketidakberdayaan secara ekonomi, dan kelemahan baik fisik maupun mental.² Zakat merupakan harta atau penghasilan yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim manakala telah mencapai nishab atau batas yang dimilikinya, zakat yang dikeluarkan akan membersihkan harta yang dimilikinya sesuai dengan firman Allah SWT, Q.S.At-Taubah : 103³, yang artinya:

سَأْتِيهِمْ مِنْ رَبِّي أَهْلٌ مُسْكِنُونَ وَإِنِّي لَأَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ
سَأْتِيهِمْ مِنْ رَبِّي أَهْلٌ مُسْكِنُونَ وَإِنِّي لَأَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ

عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

¹Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, hal 34.

²Kementrian Agama RI, Pedoman Peningkatan Kompetensi Amil Zakat, hal 3.

³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta : Samad.

Zakat sebagai rukun Islam sudah sepatutnya dikelola secara modern dan profesional, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya umat Islam secara ekonomi. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, diharapkan zakat sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam dapat menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Tentu saja diperlukan adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam konteks ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, mustahik dan amil zakat.⁴

Disebutkan pula tujuan dari pengelolaan zakat bagi organisasi zakat berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan⁵, dengan memberikan sistem tata kelola yang baik berupa profesionalitas, transparansi, akuntabilitas atau bersih dan amanah, sudah pasti akan

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, Pedoman Kompetensi Amil Zakat, tahun 2016.

⁵Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

memberikan dampak positif bagi mustahik, muzakki serta organisasi zakat itu sendiri.⁶

Tata Kelola (*corporate governance*) merupakan sistem dan proses yang bisa memastikan arah secara keseluruhan, efektifitas, pengawasan dan akuntabilitas organisasi.⁷Tata kelola yang baik (*good corporate*) menjadi suatu hal penting bagi pembayar zakat (muzaki) untuk meyakini bahwa zakat yang mereka bayarkan digunakan secara efisien. Menjaga masyarakat sebagai muzaki agar percaya merupakan hal penting dalam operasional lembaga zakat agar pengelolaan zakat dapat optimal. Karena pengumpulan zakat akan optimal dengan adanya kepercayaan muzaki kepada lembaga amil zakat. Sehingga, penyaluran zakat pun dapat lebih dirasakan oleh mustahik.

Tata kelola zakat dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 penghimpunan dan tata kelola zakat dilakukan oleh amil zakat dengan cara menerima zakat dari para muzaki atau dengan menghimpun dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki untuk disalurkan kepada penerima manfaat.⁸

Peranan lembaga dalam pengelolaan zakat sangat berperan penting dengan itu perlunya petugas zakat atau yang disebut dengan amil zakat.

Amil zakat merupakan seorang atau sekelompok orang yang ditunjuk dan disahkan oleh pemerintah untuk mengurus zakat

⁶Septi, Hana Kuncaraningsih, "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap kepuasan muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman Yogyakarta", (UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm 6.

⁷Pengelolaan zakat yang efektif, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, tahun 2016.

⁸Undang-Undang No 23. Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

(mengumpulkan, mengelola dan membagikan zakat).⁹ Tugas amil zakat adalah memungut zakat dari orang kaya dan menyalurkannya kepada mustahik. Menjadi amil zakat harus memenuhi berbagai syarat berdasarkan syariat islam yakni: beragama islam, berakal dan baligh, memiliki sifat yang amanah, profesional, mengerti dan faham tentang hukum-hukum zakat dan hal-hal lain yang terkait dengan tugas amil zakat yang mumpuni¹⁰ termasuk dinamikanya sehingga lembaga zakat dapat membangun *Good Amil Governance*. Hal ini akan berdampak pada pola pendayagunaan zakat secara variatif dan kreatif yang dirancang oleh amil berdasarkan ketentuan agama.

Pusat Zakat Umat adalah lembaga pengelola zakat, infak, dan shadaqah yang berkhidmat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dalam bidang pendidikan, dakwah, sosial, ekonomi dan kesehatan. Pusat Zakat Umat telah dikukuhkan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu SK Menteri Agama RI no 552. Tahun 2001. Kemudian dikukuhkan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu SK Menteri Agama RI No 865 Tahun 2016. Pusat Zakat Umat Kantor Layanan Kabupaten Tasikmalaya menetapkan visi untuk menjadi lembaga yang unggul dan kompetitif dalam pemberdayaan umat demi kesejahteraan umat di seluruh Indonesia.¹¹

Kepercayaan publik kepada Pusat Zakat Umat Kantor Layanan Kabupaten Tasikmalaya sangatlah penting. Perlunya *good amil*

⁹Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, hal 545.

¹⁰Ibid, hal 551.

¹¹Laporan PertanggungJawaban Pusat Zakat Umat, tahun 2018.

governance dan sinergi dengan publik dan lembaga zakat lainnya. Namun, terjadinya *fluktuasi* jumlah amilin yang diikuti dengan penurunan dana zakat, dapat dilihat dari pengelolaan dana zakat selama periode 2016 sampai 2018. Berikut ini merupakan *fluktuasi* penerimaan dana zakat PZU Kantor Layanan Kabupaten Tasikmalaya:

Tabell.1
Dana Zakat Periode 2015-2018

Tahun	Total Amil	Dana Zakat
2015	6	441.905.150
2016	8	550.209.542
2017	8	545.981.250
2018	6	474.617.214

(Sumber: Laporan Keuangan PZU Kantor Layanan Kabupaten Tasikmalaya).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi *fluktuasi* jumlah amilin dari tahun ke tahun yang terdapat di PZU Kabupaten Tasikmalaya namun disamping itu, terjadi pula penurunan dana zakat 2 tahun terakhir. Penurunan dana zakat tersebut disertai dengan turunnya amilin dalam mengelola zakat. Sehingga hal tersebut menyebabkan adanya penurunan pengelolaan dana zakat yang merupakan tanggung jawab dan amanah amil zakat yang perlu di optimalkan kembali.

Namun disamping itu, dalam melakukan ekspansi wilayah untuk mendapatkan para muzaki, Pusat Zakat Umat Kantor Layanan Kabupaten Tasikmalaya memiliki gerai yang tersebar di 11 tempat. Dimana masing-

masing gerai tersebut bertugas membantu kantor layanan dalam menghimpun dan mendistribusikan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah). Dengan kata lain, sebagai kepanjangan tangan kantor layanan, agar memudahkan para muzakki menitipkan ZISnya yang akan dilaporkan ke Kantor Layanan.

Secara umum, amil zakat sering dipahami sebagai orang atau pihak yang bertugas membagi-bagi zakat. Dalam praktiknya, yang membagi zakat ini bisa individual atau organisasi atau bahkan lembaga negara, namun juga terkadang muzaki sendiri yang membagikan zakatnya kepada mustahik. Maka permasalahan amil ini masih belum mendapatkan perhatian serius, sehingga istilah amil belum menjadi pilihan pekerjaan utama para generasi muda.¹² Bahkan, amil masih sering dimaknai sebagai hanya pekerjaan sampingan.

Amil zakat perlu memiliki etika keislaman yang terdiri dari; jujur, amanah, ramah dan mengabdikan pada umat, serta memahami hukum-hukum zakat. Begitu juga tindakan amil terhadap mustahik, mereka mampu menjelaskan keberadaan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial. Serta mampu menyalurkan dana zakat secara tepat guna sehingga penyaluran zakat dapat tersalurkan dengan baik dan bermanfaat bagi penerima manfaat itu sendiri.

Namun dalam hal ini belum terimplementasi *good amil governance* di kantor layanan Pusat Zakat Umat Kabupaten Tasikmalaya

¹²Wawancara dengan Ibu Evi selaku Wakil Ketua di Kantor PZU Kantor Layanan Kabupaten Tasikmalaya.

secara optimal, dikarenakan dari lembaga tersebut belum dapat merekrut, mempertahankan dan mengelola sumber daya manusia secara optimal, belum adanya pelatihan amil yang terstruktur dan sistemik, tidak adanya kejelasan mengenai jenjang karir amil, belum efektifnya amil dalam melakukan pendampingan pada sebuah proyek pemberdayaan kaum dhuafa dan atau manajemen pengelolaan zakat yang belum optimal.

Kondisi tersebut dapat dicapai dengan *good amil governance* secara efektif, meliputi; amanah, profesional dan bertanggung jawab serta transparan. Perencanaan yang matang, pengorganisasian yang tepat, pengendalian yang baik merupakan gambaran dari profesionalisme dan keefektifan *good amil governance* yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memecahkan masalah.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Implementasi Good Amil Governance di LAZ Pusat Zakat Umat Kantor Layanan Kabupaten Tasikmalaya”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Good Amil Governance di LAZ PZU Kantor Layanan Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui implementasi Good Amil Governance di LAZ PZU Kantor Layanan Kabupaten Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain:

1. Bagi Akademis

Sebagai sarana belajar untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan dengan terjun langsung sehingga dapat melihat, merasakan dan mengamati apakah pengelolaan zakat yang dilakukan saat ini sudah efektif dan efisien.

2. Bagi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam proses tata kelola dalam pengelolaan zakat .

3. Bagi Umum

Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan yang berharga pada perkembangan ilmu pendidikan, terutama pada penerapan profesionalitas oleh lembaga-lembaga amil zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.